



WALIKOTA PALU

Kepada

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama;
2. Para Pejabat Administrator;
3. Para Pejabat Pengawas;
4. Para Pejabat Fungsional dan;
5. Para Pejabat Pelaksana
di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

di -
Palu

SURAT EDARAN

Nomor **800/1566/B-PSUMD/2021**

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI E-ABSEN
HADIRKU (HALAMAN DISIPLIN KEHADIRANKU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU

Dalam rangka pengelolaan, monitoring dan evaluasi disiplin serta pengawasan terhadap kehadiran pegawai, maka Pemerintah Kota Palu akan menerapkan aplikasi e-absen "**HADIRKU**" berbasis *smarthphone* untuk digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu.

Untuk mendukung percepatan penerapan aplikasi tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas pada perangkat daerah masing - masing agar melakukan langkah - langkah/upaya percepatan penggunaan aplikasi tersebut.
2. Seluruh ASN wajib menginstal, mengaktifasi di dalam *smarthphone* dan menggunakan aplikasi "**HADIRKU**" secara rutin setiap hari sesuai jadwal absensi yang telah ditetapkan.
3. Seluruh Pejabat agar melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi secara berjenjang terhadap ASN (bawahannya) terkait penggunaan aplikasi "**HADIRKU**".
4. Seluruh Pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat, Dinas, Badan, UPT, UPTD dan Sekolah agar berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terkait penggunaan aplikasi.

5. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar mengupayakan pembuatan Banner alur penggunaan aplikasi "HADIRKU" sesuai desain yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
6. Untuk *smartphone android* dapat langsung mengunggah aplikasi bernama "HADIRKU" di *Play Store*.
7. Untuk *smartphone iOS* dapat diakses menggunakan *browser Safari*.
8. Petunjuk cara penggunaan dan format file banner aplikasi "HADIRKU" dapat diunduh pada link bitly.com/carahadirku.
9. Tahap uji coba penggunaan aplikasi "HADIRKU" dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli 2021 dan selanjutnya efektif berlaku dalam penegakan disiplin kehadiran mulai tanggal 01 Agustus 2021.
10. Melaporkan pelaksanaan surat edaran ini secara berkala setiap bulan mulai tanggal 01 Agustus 2021 kepada Wali Kota Palu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05 Juli 2021

WALI KOTA PALU,


H. HADIANTO RASYID, S.E.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.